



QnA Session

Mekanisme PPPK Paruh Waktu

Kedeputian Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

KETENTUAN PENGADAAN PPPK PARUH WAKTU

“ PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan **perjanjian kerja secara paruh waktu** dan **diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah**”

Jabatan PPPK paruh waktu yang dapat diusulkan

- a. Guru;
- b. Tenaga Kesehatan;
- c. Tenaga Teknis lainnya:
 - Pengelola Umum Operasional;
 - Operator Layanan Operasional;
 - Pengelola Layanan Operasional; atau
 - Penata Layanan Operasional.

Dilaksanakan bagi:

- a. **Non-ASN** yang terdata tidak lulus dan tidak dapat mengisi lowongan formasi.
- b. Selanjutnya Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan.
- c. Mempertimbangkan Kebutuhan dan Ketersediaan Anggaran

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu **hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN** melalui pengadaan ASN **tahun anggaran 2024**.

Status Kepegawaian

PPPK Paruh Waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas pegawai ASN.

Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu disampaikan melalui layanan elektronik BKN, sesuai **kebutuhan instansi** pemerintah dan **ketersediaan anggaran** instansi pemerintah.



MEKANISME PENGUSULAN KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU



Data Tenaga Non ASN

SIASN Perencanaan Kebutuhan menampilkan data tenaga Non ASN yang **telah mengikuti seluruh tahapan seleksi** T.A. 2024 namun belum mendapatkan formasi, dengan kriteria sbb:

- Non ASN Terdata Database BKN (R1 pendataan, R2 pendataan, R3, R3b dan R3T)
- Non ASN Tidak Terdata (R1 non pendataan, R2 non pendataan dan R4)
- Peserta PPPK JF Guru lulusan PPG (R5)



Penetapan NIPPPK Paruh Waktu

Instansi Pemerintah mengusulkan NIPPPK Paruh Waktu ke BKN
BKN menetapkan PERTEK NIPPPK Paruh Waktu
PPK menetapkan SK dan mengangkat PPPK Paruh Waktu dengan perjanjian kerja selama 1 tahun



SIASN
BANDAN KEPERGAWAAN NEGARA

Pemetaan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu

Instansi Pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan **PPPK Paruh Waktu** pada SIASN Perencanaan Kebutuhan:

- Nama Non ASN
- Jabatan*
- Kualifikasi Pendidikan
- Unit Penempatan**

Jika ada Non ASN yang **tidak diusulkan** ke dalam kebutuhan PPPK Paruh Waktu, Instansi **wajib memilih alasannya**.

Instansi wajib melampirkan **SPTJM PPK** dengan **TTE BSrE**.

* Jabatan Teknis terbatas pada jabatan PPPK Pelaksana

** Lokasi kebutuhan

- JF Guru pada **Dinas Pendidikan**
- JF Tenaga Kesehatan pada **Dinas Kesehatan**



Penetapan Kebutuhan PPPK Paruh Waktu

KEMENPANRB menetapkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi setiap Instansi yang memuat data:

- Jabatan
- Kualifikasi Pendidikan
- Unit Penempatan
- Jumlah Kebutuhan



SSASN
SISTEM SIKLUSI CAIRAN APURASI BPAK BNSA

Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu

PANSELNAS melakukan pengolahan hasil seleksi kebutuhan PPPK Paruh Waktu.

Instansi Pemerintah melakukan pengumuman hasil PPPK Paruh Waktu.

Tenaga Non ASN melakukan pengisian DRH pada akun **SSASN** masing-masing pelamar.

Kategori apa saja yang dapat diusulkan PPPK Paruh Waktu?

Q: Apakah dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu?

1. Non ASN tidak terdata (R4) yang telah mengikuti seleksi
2. Non ASN tidak terdata yang mengikuti seleksi CPNS
3. Non ASN yang lulus namun mengundurkan diri APS
4. Non ASN yang lulus namun TMS tahap 2
5. Non ASN yang lulus namun tidak mengisi DRH
6. Non ASN terdata yang tms karena memilih formasi di luar instansi
7. Non ASN terdata yang tidak hadir seleksi

A: Semua Non ASN terdata yang telah mengikuti ujian CAT atau Non ASN tidak terdata yang mengikuti ujian CAT PPPK, untuk NON ASN tidak terdata tidak disebutkan pada Kempenpan 16, jawaban aspirasi dari berbagai pihak menjadi diperkenankan, nanti dasarnya dari penetapan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Menpan RB

1. Ya
2. Tidak
3. Ya
4. Ya (TMS pasca pengolahan)
5. Tidak (karena statusnya masih lulus)
6. Tidak (jika tidak mengikuti ujian CAT)
7. Tidak



STATUS THK 2

Q: Bagaimana untuk eks K2 yang tidak terdata di pendataan (karena saat pendataan bekerja di SD swasta). Mau daftar tahap II tidak bisa karena belum 2 tahun bekerja di SD Negeri sehingga tidak ikut ujian, apakah status eks k2nya hangus? bisakah modal no k2 diusul ke paruh waktu?

A: Jika ybs belum mengikuti ujian CAT, maka tidak bisa diusulkan menjadi Paruh Waktu

PENDIDIKAN FORMASI

Q: jika saat pendaftaran mendaftar formasi SMA dan punya ijazah sarjana, usul paruh waktunya apa bisa menggunakan ijazah Sarjana?

A: Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi silahkan dilakukan penyesuaian oleh masing-masing Instansi saat pengusulan PPPK Paruh Waktu

PEMILIHAN PENEMPATAN PPPK PARUH WAKTU

Q:

1. Adakah kewajiban untuk memilih peserta PPPK Paruh Waktu berdasarkan rangking nilai ketika mau ditempatkan atau instansi boleh pilih ditempatkan di mana?
2. Apakah Jabatan dan Unit Kerja P3K paruh waktu harus sesuai dengan yang dilamar oleh peserta?

A:

1. Semua Non ASN terdata wajib diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Untuk pemilihan lokasi kebutuhan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
2. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan catatan Non ASN tersebut *eligible* untuk menduduki jabatan tersebut.

Penggajian PPPK Paruh Waktu

Q: Apakah ada ketentuan terkait penggajian PPPK Paruh Waktu? Misalnya pada Instansi akan diterapkan penggajian yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing satker, apa diperkenankan?

A: Sesuai dengan KEPMENPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Diktum Kesembilan Belas menyatakan PPPK Paruh Waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai Non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut.

Dan bagi Instansi daerah dapat menggunakan rujukan dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

Pengolahan Ulang

Q: Apakah masih bisa mengajukan pengolahan ulang jika ada peserta lulus yang mengundurkan diri/APS PPPK Tahap 2 (karena batas pengisian DRH sampai tgl 31)? Jika yang APS tersebut bisa diajukan paruh waktu, proses mana dulu yang dilakukan? apakah proses penggantian peserta terlebih dahulu baru mengusulkan P3K paruh waktu?

A: Untuk proses penggantian peserta APS, silahkan berkoordinasi dengan PIC Tim Pengolahan Hasil Seleksi

Aplikasi Perencanaan Kebutuhan

ASN DIGITAL

Q:

1. Bagaimana jika kebutuhan belum ada di peta jabatan ?
2. Pemberian role sifatnya otomatis dari akun yg sebelumnya sudah punya role rincian formasi atau harus diusulkan lagi?
3. Untuk petunjuk teknis dan timeline pengisiannya apakah bisa di-share?
4. Apakah bisa diusulkan sebagian dan Kenapa pilihan mapping hanya ada tidak aktif bekerja dan meninggal dunia? apa bisa ditambahkan jenis lainnya?
5. SPTJM di generate otomatis oleh sistem? Penandatangannya apa bisa didelegasikan ke Eselon 2 karena PPK masih kosong
6. Jumlah kebutuhan pada peta jabatan lebih sedikit dari jumlah yang dapat diusulkan paruh waktu

A:

1. Usulan PPPK Paruh Waktu melihat ke usul Peta Jabatan, karena untuk keperluan pengangkatan PPPK Penuh Waktu
2. Role pemetaan Non ASN ke PPPK Paruh Waktu bersifat otomatis pada akun masing-masing admin SIASN Perencanaan Kebutuhan
3. Untuk *timeline* kami masih menunggu arahan dari PANRB.
4. Harus seluruhnya jika masih aktif bekerja, dikunci dengan SPTJM dan menjadi tanggung jawab instansi (PPK). pilihannya hanya 2 untuk mengunci instansi yang hanya ingin mengusulkan sebagian diluar alasan tersebut
5. SPTJM di generate oleh sistem dengan lampiran sesuai mapping instansi, penandatangan harus PPK atau PLTnya, jika belum ada minta arahan dulu ke wasdal BKN.
6. paruh waktu tidak mengurangi jumlah peta jabatan, jika sudah diangkat ke penuh waktu maka akan mengurangi peta jabatan

Penempatan Nakes Instansi Pusat

Q: Unit penempatan NAKES Instansi Pusat dimana?

A: Khusus NAKES Instansi Pusat unit penempatan sesuai dengan lokasi Faskesnya pada usul peta jabatan


Q: Bagaimana dengan Peserta berstatus R5 dan Guru yang lulus ke Sekolah Rakyat?

A: PPG Guru (R5) jika dibutuhkan oleh Instansi bisa diusulkan, jika tidak maka saat mapping dipilih tidak aktif bekerja
Guru yang sudah lulus sekolah rakyat berarti sudah tidak aktif bekerja di instansi tempat mengajar/pemda, jika masih muncul pada mapping silahkan pilih tidak aktif bekerja

Penuh Waktu vs Paruh Waktu ?

Q: Apakah boleh langsung diusulkan ke PPPK Penuh Waktu jika ada ketersediaan anggaran? bagaimana teknisnya?

A: BKN masih menunggu mekanisme teknis persetujuan usulan kebutuhan dari Kementerian PANRB. Info lebih lanjut akan kami segera sampaikan.



Ketentuan Kontrak dan SK PPPK Paruh Waktu

Q:

1. pada mekanisme tertulis kontrak 1 tahun, apa setelah habis satu tahun itu tetap dapat diusulkan pppk paruh waktu?
2. Apakah pada SK PPPK Paruh waktu mencantumkan gaji?

A:

1. dalam 1 tahun itu harus disiapkan anggaran kemudian selanjutnya diangkat jd pppk penuh waktu, jika tidak maka Instansi dianggap tidak memiliki kebutuhan
2. Belum ada teknis kebijakannya, namun arahnya lebih baik dicantumkan



TERIMA KASIH




KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2024

No. Identitas KTP : 3175105002990001
Nama Akun : MUTIARA NISSA ARDHANA
Nama sesuai Ijazah : MUTIARA NISSA ARDHANA
Tempat / Tanggal Lahir sesuai KTP : Jakarta / 10-02-1999
Tempat / Tanggal Lahir sesuai Ijazah : JAKARTA / 10-02-1999
Jenis Kelamin : Wanita
Tgl / Jam Pendaftaran : 21-08-2024 / 11:27:40

Selamat, Anda telah berhasil registrasi tahap awal pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Silahkan lanjutkan ke <https://sscasn.bkn.go.id> pada menu "Masuk" dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan.



"Demikian data pribadi ini saya buat dengan sebenarnya dan bila ternyata isian yang dibuat tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya"

Edited version 1.0 (20240809) #PanselnasBKN2024



 © SSCASN BKN	Instansi	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
	Nama (sesuai KTP)	MUTIARA NISSA ARDHANA
	NIK	3175105002990001
	Tempat / Tanggal Lahir (sesuai KTP)	Jakarta / 10-02-1999
	Jenis Kelamin	Wanita
	Nomor Peserta	24-4060-201-20000075
Lokasi Formasi	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Direktorat Pembinaan Kemampuan Sub Direktorat Pelatihan	
Kualifikasi Pendidikan	S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	
Formasi Jabatan	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Direktorat Pembinaan Kemampuan Sub Direktorat Pelatihan)	
Lokasi Ujian	-	
Tanggal Ujian / Sesi	31 Oktober 2024	Sesi: 3 13.00 - 14.40 waktu setempat (UJIAN SKD/SKT)
Informasi lain	-	



Tanggal Melamar	8 September 2024
PIN UJIAN	

* ditulis / diberikan oleh Panitia ujian seleksi pada saat registrasi

PERHATIAN

1. Peserta WAJIB datang 90 menit sebelum Sesi ujian
2. Kartu Peserta Ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan Ujian.
3. Peserta wajib membawa Kartu/ Bukti Identitas Diri (Asli) yang sesuai tercantum pada Kartu ini, jika terdapat ketidaksesuaian, maka Instansi berhak untuk tidak mengikutsertakan peserta untuk mengikuti Ujian.
4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman Instansi menjadi tanggung jawab peserta.
5. Peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian.

SERTIFIKAT

SELEKSI KOMPETENSI DASAR

NO : C9D552769D822C6850B8867660F1EF96

Diberikan kepada :

MUTIARA NISSA ARDHANA

Tanggal Ujian : 31 Oktober 2024

Tes Wawasan Kebangsaan	: 100
Tes Intelejensi Umum	: 120
Tes Karakteristik Pribadi	: 186
Total	: 406



Berlaku sampai dengan
Seleksi Pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya

Jakarta, 31 Oktober 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

